

***Product Liability* dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu**

Galuh Widitya Qomaro
Indria Mawaddah

Email: gwiditya@trunojoyo.ac.id

Naskah diterima 31 Juli 2019, Revisi 11 Agustus 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6275>

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada UUJPH menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggungjawab atas produk yang diperdagangkan. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk dan makanan yang tidak memiliki sertifikat/label halal atau bahkan mencantumkan label halal palsu. Pencantuman label halal pada produk berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan maupun mengkonsumsi produk tersebut. Eksistensi label halal ini dianggap penting bagi konsumen muslim sebagai informasi mengenai komposisi produk. Artikel ini bermaksud untuk menilik lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap produk berlabel halal palsu.

Kata kunci : *product liability*, perlindungan konsumen, label halal

Abstract

Law No. 33 of 2014 about Halal Products Guarantee (UUJPH) mandates that all marketed-products in Indonesia must be halal certified. Based on the provisions of the UUJPH, it shows that businesses should know that it is prohibited to trade goods that do not follow Islamic law and must be responsible for all traded goods. But in reality there are still products and foods that do not have halal certificates / labels or even include fake halal labels. Halal-labeled products serve to provide comfort and safety of consumers in using or consuming these products. The existence of this halal label is important for Muslim consumers as information about product composition. This study intends to discuss more about consumer protection on fake halal-labeled products.

Key Words : product liability, consumer protection, halal label

PENDAHULUAN

Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut (Kristiyanti, 2014). *Product Liability* seringkali diartikan sebagai tanggung gugat produk atau tanggung jawab produk.

Secara umum pertanggungjawaban produk ditujukan untuk melindungi konsumen dengan cara pemberian sanksi hukum terhadap produsen yang telah

menimbulkan kerugian pada konsumen sedangkan secara khusus ditujukan untuk membebankan pembagian resiko yang adil antara produsen dan konsumen (Shofie, 2008). Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau berdasarkan undang-undang (Sukarmi, 2008).

Tanggung jawab produk juga diartikan sebagai tanggung jawab produsen produk, pengolah ataupun pihak yang terlibat proses produk termasuk penjual atas cedera yang dialami pembeli dan pihak ketiga akibat produk yang telah dijual (Holijah, 2014). Tanggung jawab produk merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat cacat tersembunyi pada produk yang menjadi tanggung jawab

pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut dikenakan kepada produk cacat yang merugikan konsumen baik berupa kerugian materiil maupun immaterial agar produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi barang, sebelum disebar ke pasaran, sehingga konsumen tidak ragu-ragu dan khawatir pada produk yang dikonsumsi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan harapan dan tidak mengandung cacat.

Menurut Emma Suratman yang dikutip oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, produk cacat adalah “setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang sehingga tampak jelas bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah pelaku usaha sebagai produsen yang membuat produk tersebut (Kristiyanti, 2014).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif untuk memecahkan masalah aktual dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif analisis dilakukan dalam menjelaskan teori dan landasan penelitian terdahulu dari terorisme dan studi mengenai pesantren.

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan (Sugiono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Product Liability dan Kewajiban Produsen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada prinsipnya tanggung jawab pelaku usaha merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak konsumen. berupa hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti rugi. Klasifikasi tanggung jawab produk antara lain (Hamid, 2017):

- a. Proses produksi, menyangkut tanggungjawab pelaku usaha apabila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh produk yang dihasilkannya. Seperti tanggungjawab atas kualitas produk dan tanggungjawab terhadap produk cacat, meliputi cacat desain, cacat produk, dan cacat peringatan atau instruksi.
- b. Promosi niaga/iklan, menyangkut tanggungjawab atas promosi produk yang dipasarkan apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- c. Praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penipuan dan lain-lain.

Product liability merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat yang dihasilkan, tuntutan ganti rugi setidaknya harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yakni: unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan oleh pelaku usaha, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen, serta adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kerugian (Hamid, 2017). Tuntutan untuk tanggung jawab produk juga dapat dilakukan dengan didasarkan pada pelanggaran jaminan (*breach of warranty*), kelalaian (*negligence*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Sukarmi, 2008).

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 secara rinci menetapkan kewajiban produsen yaitu:

- a. Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam semua tahapan kegiatan usaha yang dilakukannya mulai dari proses produksi sampai pada tahap purna jual.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU JPH, 2014). Fatwa halal adalah fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal (Aqimuddin dan Kusmagi, 2010). Sertifikasi halal digunakan untuk membantu membangun kepercayaan diri konsumen dalam memilih suatu produk yang aman dan telah memenuhi standar halal (Islam dan Chandrasekaran, 2013).

Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari Negara (Syafrida, 2017). Keberadaan sertifikat halal mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal dan memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Sehingga sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk

mencantumkan label halal pada produk yang dipasarkan. Jaminan produk halal telah menjadi suatu keharusan (*mandatory*) yang diatur dalam UUJPH.

Faktor yang mendasari pentingnya keberadaan UUJPH antara lain: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal yang telah ada belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Sehingga seringkali konsumen merasa kesulitan membedakan produk yang halal dan tidak halal. Produk halal yang beredar juga masih sangat terbatas pada produk pangan saja. *Kedua*, sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian berkaitan dengan institusi yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi secara hukum dalam implementasi Jaminan Produk Halal. *Ketiga*, peredaran produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional). *Kelima*, sistem informasi mengenai produk halal belum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat.

Adanya sertifikat halal memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sertifikat halal meningkatkan harga jual produk, karena menghilangkan keraguan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk. Keberadaan sertifikasi halal memiliki beberapa peran penting bagi produsen dan konsumen. *Pertama*, halal merupakan bagian dari prinsip muslim, sehingga sertifikasi halal menjadi bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen muslim. *Kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. *Ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. *Keempat*, sebagai alat untuk memperluas jaringan pemasaran. *Kelima*, meningkatnya daya saing dan omset penjualan, sehingga menambah keuntungan perusahaan (Hasan, 2014).

Peran Stakeholder dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berlabel Halal

Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya disebabkan oleh tingkat

pengetahuan konsumen yang rendah, sumber-sumber informasi penyadaran yang masih jarang dan juga karena adanya suatu sistem perdagangan yang merugikan kepentingan konsumen sehingga konsumen seringkali dirugikan. Konsumen dituntut untuk bersikap lebih waspada dan hati-hati dalam membeli barang-barang yang dikonsumsi demi keselamatan dirinya. Konsumen juga dituntut untuk sadar akan hak-haknya yang tertuang dalam pasal 4 UUPK. Sikap dan perilaku yang sadar dan bertanggungjawab juga perlu ditumbuhkan dalam diri konsumen agar tiap konsumen menjadi cerdas dan mampu memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya sehingga konsumen mampu mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhannya dengan aturan hukum yang ada.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memenuhi tuntutan UUJPH, diantaranya: a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; d) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk (UU JPH, 2014).

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangatlah penting. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya. Sementara pengawasan dilakukan sebagai upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak konsumen tetap diperhatikan oleh

pelaku usaha (Susanto, 2008). Pemerintah haruslah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dipasaran dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam memasarkan produknya (Dewi, 2017). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen dan terdaftar serta diakui oleh pemerintah memiliki tugas dan wewenang sesuai pasal 44 ayat 3 UUPK yang meliputi:

- a. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
- d. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Adapun kaitannya dengan dengan informasi palsu yang tertera dalam barang yang dipasarkan oleh perusahaan, LPKSM berperan penting untuk menjembatani laporan dari konsumen yang kemudian diteruskan kepada aparat yang berwenang. Mengenai *law enforcement* seperti pengawasan baik itu *pre market* maupun *post market* harus lebih ketat (Saputro, 2012).

Kaitannya dengan pemberian label halal palsu produk impor, Revin menyebutkan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia berhak mengambil langkah hukum apabila ditemukan bahwa beredarnya pangan impor yang berlabel halal tetapi label halal tersebut pada kenyataannya belum pernah mendapatkan sertifikat halal di negaranya. Sebelum langkah hukum itu ditempuh, pihak LPPOM

MUI harus melakukan negosiasi atau pembinaan agar perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dikarenakan LPPOM MUI mengutamakan cara musyawarah/ kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Apabila pihak LPPOM MUI sudah menegur sampai tiga kali dan perusahaan tersebut tetap tidak mau mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label halal LPPOM MUI dalam kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOM MUI akan mengambil tindakan yang tegas, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib (Revin, 2017).

LPPOM MUI juga berwenang melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya. Pihak LPPOM MUI akan meminta laporan audit internal berkala setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal dari perusahaan-perusahaan bersertifikat halal untuk memastikan konsistensi kehalalan produknya (Revin, 2017). Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI karena LPPOM MUI akan mengadakan inspeksi mendadak apabila mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang melakukan penyimpangan terhadap konsistensi kehalalan suatu produk.

KESIMPULAN

Keberadaan sertifikat halal mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal dan memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sejauh ini perlindungan hukum bagi konsumen adalah pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dan LPKSM terhadap produk yang beredar dipasaran sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pembinaan dan negosiasi untuk pendaftaran sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Sanksi peringatan tertulis, teguran lisan, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal yang tercantum dalam pasal 27 UUJPH hanya merujuk kepada pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi halal bukan kepada pelaku usaha yang

memberikan label halal palsu. Selain dibutuhkan kepastian hukum terhadap terbitnya label halal palsu, pembinaan terhadap pemahaman konsumen dan kesadaran hukum produsen juga penting demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqimuddin, E.A & Kusmagi, M.A. 2010. *Masalah Seputar Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dewi, N.K & Sucipta, J. 2017. *Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. Denpasar.
- Hamid, A.H. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Hasan, K.N. 2014. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.2.
- Holijah. 2014. *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di era Globalisasi*. Vol. 14 No. 1.
- Islam, T & Chandrasekaran, U. 2013. *Halal Marketing: Growing The Pie*. International Journal of Management Research And Review: Vol. 3 No. 10.
- Kristiyanti, C.T.S. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniasari, A. 2013. *Perlindungan Konsumen atas Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi*. Makassar.
- Revin, I. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya*

- Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor.* Diponegoro Law Journal. Vol 6 No 2.
- Saputro, L.A. 2012. *Analisis Perlindungan Hukum Dari Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal. Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia.*
- Shofie, Y. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RD.* Bandung: Alfabeta.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha.* Jakarta: Pustaka Sutra.
- Susanto, H 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta: Visimedia.
- Syafrida, 2017. *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum dan Hak-hak Konsumen Muslim: Vol. 7 No. 2.*